

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI PIDANA MEMBERI KETERANGAN
MENYESATKAN DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
(Studi Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)**

SKRIPSI

**Oleh
Muhammad Rizal Muzaqi
NIM.C93219089**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Muzaqi
NIM : C93219089
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana
Islam Terhadap Sanksi Pidana Memberi
Keterangan Menyesatkan Dalam Perjanjian
Fidusia (Studi Putusan Nomor:
755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizal Muzaqi

NIM. C93219089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizal Muzaqi
NIM. : C93219089
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana
Islam Terhadap Sanksi Pidana Memberi
Keterangan Menyesatkan Dalam Perjanjian
Fidusia (Studi Putusan Nomor:
755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mahir Amin. M. Fil. I.
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

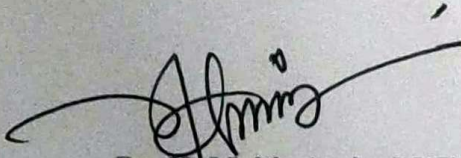
Nama : Muhammad Rizal Muzaqi

NIM. : C93219089

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

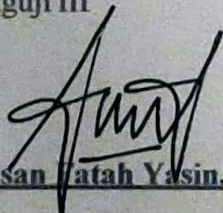
Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

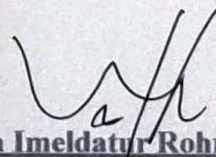
Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I. M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji III



Elva Imeldatur Rohmah, S.H. M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 05 Juli 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizal Muzaqi
NIM : C93219089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : zaqirizalm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Memberi Keterangan Menyesatkan Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2023

Penulis

(Muhammad Rizal Muzaqi)

ABSTRAK

Skripsi ini bentuk hasil pemaparan penelitian normatif berjudul " Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Memberi Keterangan Menyesatkan Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)". Skripsi ini ditulis dengan berdasarkan dua rumusan masalah yakni bagaimana penerapan sanksi pidana memberikan keterangan menyesatkan dalam fidusia dalam putusan nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby, dan bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana memberi keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia dalam putusan nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

Penelitian ini bersifat normatif, objek kajiannya mengenai hukuman pelaku yang memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia dengan dasar Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Beberapa model pendekatan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengolahan data menggunakan pola pikir deduktif serta didukung menggunakan kajian hukum Islam dan hukum positif.

Hasil temuan atas penelitian ini bahwa hukuman bagi pelaku yang memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia termuat dalam pasal 35 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hukuman dalam pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby hanya memberikan putusan penjara selama dua bulan. Putusan tersebut diberikan majelis hakim melalui beberapa pertimbangan untuk mencapai keadilan, namun sayangnya harus menyimpangi undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya hakim dalam memberikan hukuman sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sanksi bagi pelaku yang memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia tidak diperinci dalam hukum pidana Islam, maka dari itu pelakunya dikenakan sanksi *ta'zīr* dan hukumannya merupakan kewenangan hakim.

Diharapkan hakim dalam mengadili sebuah perkara haruslah melihat 2 aspek yakni aspek yuridis yang terkait peraturan perundang-undangan, dan aspek non yuridis yang berkaitan dengan emosional, perilaku, dan psikologis para pihak. Adapun jika dibutuhkan sebuah trobosan baru terkait kasus khusus seperti dalam putusan 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby, sekiranya ada peninjauan kembali mengenai aturan yang berlaku. Bagi aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan para pihak diharap mempromosikan langkah *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa fidusia. *Restorative justice* memberikan opsi penyelesaian sengketa dengan *win win solution* yang dirasa akan memberikan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Hasil Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PEMIDANAAN TINDAK PIDANA FIDUSIA.....	18
A. Pidana Fidusia Dalam Hukum Positif.....	18
1. Konsep Jaminan Fidusia	18
2. Konsep Pidana Tindak Pidana Fidusia	21
B. Pidana Fidusia Dalam Hukum Pidana Islam.....	31
1. Konsep <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	31
2. Pidana Tindak Pidana Fidusia Dalam Hukum Pidana Islam	33
BAB III DESKRIPSI PERKARA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERJANJIAN FIDUSIA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 755/PID.SUS/2021/PN.SBY	45
A. Identitas Pelaku dan Korban.....	45
B. Tempat dan Waktu Kejadian	46

C. Kasus Posisi	46
D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	51
E. Keterangan Saksi dan Barang Bukti.....	51
F. Pertimbangan Hakim.....	59
G. Amar Putusan.....	60
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MEMBERI KETERANGAN MENYESATKAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 755/PID.SUS/2021/PN.SBY	65
A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Memberi Keterangan Menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Memberi Keterangan Menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	85

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sedang maraknya sistem transaksi kredit, terutama kredit pembelian kendaraan bermotor. Kredit kendaraan bermotor merupakan layanan yang disiapkan oleh bank maupun perusahaan dalam membiayai pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan BPKB. Sistem kredit ini menggunakan perjanjian fidusia untuk menjamin kepastian hukum dan keamanannya. Perjanjian fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan benda yang berdasarkan rasa saling mempercayai namun dengan syarat benda yang beralih hak kepemilikannya tersebut masih dalam penguasaan pemiliknya.¹ Perjanjian tersebut memberikan perlindungan bagi pihak bank yakni meskipun objek jaminan tidak berada dalam penguasaannya tetap memiliki hak kepemilikan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Perjanjian fidusia dalam hukum Islam masih belum terdefinisi secara kompleks, yakni di definisikan sebagai perjanjian utang piutang yang di catat dan memiliki batas waktu (jatuh tempo) seperti yang bisa lihat dalam hadist berikut. QS. Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ □

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (jakarta: Kencana, 2008), 191.

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 283).²

Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعَةً.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau (Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326).³

Peraturan mengenai jaminan fidusia dikenalkan pertama kali melalui yurisprudensi belanda pada tanggal 25 Januari 1929 dan kasus Bataafsche Petroleum Maatschappij atau BPM vs Pedro Clignett yang diputus mahkamah agung RI (*hooggerechtshof*) tanggal 18 Agustus 1932. Peraturan selanjutnya yang mencakup fidusia adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 63.

³ Lidwa, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam* (jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), accessed February 24, 2023, <https://store.lidwa.com/get/>.

Rumah Susun serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Peraturan mengenai fidusia tersebut terus berkembang untuk menjawab pesatnya perkreditan di tengah masyarakat, hingga saat ini aturan terbaru yakni Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁴

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan aturan yang pertama kali mengenalkan sanksi pidana di dalamnya. Pasal yang memuat ketentuan pidana yakni pasal 35 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Pasal 35 memuat tentang tindak pidana pemalsuan hingga terciptanya perjanjian fidusia, seringnya terjadi dalam pemalsuan identitas saat mengajukan fidusia. Tindak pidana pemalsuan ini diancam dengan hukuman paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara berserta denda minimal Rp. 10.000.000 dan maksimal Rp.100.000.00. Tindak pidana yang pada pasal 36 adalah mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis penerima fidusia. Ancaman tindak pidana ini adalah penjara paling lama 2 tahun maupun denda paling banyak Rp. 50.000.⁵

Lahirnya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 merupakan bentuk pemberian kepastian hukum bagi kreditur dan debitur yang terikat dengan lahirnya perjanjian fidusia. Selain itu juga diaturnya tindak pidana dalam pasal tersebut memberikan perlindungan bagi kreditur atas kepemilikan benda

⁴ tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, edisi digital. (Bandung: Alumni, 2022), 55-57.

⁵ Rosiani Niti Pawitri and Budi Setiyanto, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia," *Jurnal Recidive* Vol. 3 No. 3 (2014), 261.

yang menjadi objek jaminan fidusia.⁶ Pemasukan delik pidana dalam undang-undang ini menjadi hal yang menarik karena pada dasarnya perjanjian tersebut merupakan turunan dari perjanjian yang bersifat perdata. Delik pidana ini juga menjadi bomerang juga bagi masyarakat awam yang malas untuk mempelajari sesuatu sebelum mengambil tindakan.

Pada contoh kasus yang terjadi pada seorang ibu di pekan baru pada tahun 2019 yang di duga mengalihlah objek jamina fidusia karena ulah suaminya.⁷ Kasus lain di pamulang pada 2014 seorang pria terjat pada pasal 35 karena merasa kasihan untuk menolong orang untuk dipinjam namanya sebagai pemberi jaminan fidusia.⁸ Beberapa kasus juga yang terjadi karena berawal telat membayar angsuran yang kemudian diselediki oleh pihak bank yang berakhir pada delik pidana pasal 35-36 tersebut.

Penulis menjadi tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hal ini yang membuat penulis menemukan salah satu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby. Penulis tertarik dengan putusan ini karena vonis yang di jatuhkan hakim dibawah ancaman minimal dalam ketentuan undang-undang. Kasus ini merupakan kejahatan dari terdakwa Upik Santoso dan Yahya Santoso yang dilaporkan oleh PT. Andalan Finance

⁶ Devi Alfitra, "Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik" Vol. 3 No.1 (2021), 122-123.

⁷ Direktori putusan (terakhir), "Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomer 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr," 2019, accessed March 9, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁸ Faudhinia Adinda Purbarani, Rachmayanthi, and Oksidelfa Yanto, "Tindak Pidana Penyertaan Dalam Perjanjian Fidusia Ditinjau Dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus Pada Pt. Prima Parama Mobilindo)," *journal Universitas pamulang* Vol 1, No 1 (2020), accessed March 17, 2023, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/6502>.

kepada polisi karna memberikan keterangan menyesatkan saat pengajuan perjanjian fidusia.

Upik Santoso dan Yahya Santoso di dakwa dengan dakwaan Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hukuman penjara pasal tersebut adalah paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara beserta denda minimal Rp. 10.000.000 dan maksimal Rp.100.000.00. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan penjara masing-masing 4 bulan penjara.⁹

Majelis hakim dalam persidangan menjatuhkan vonis selama 2 bulan penjara. Dalam fakta persidangan kedua terdakwa terbukti memberikan keterangan menyesatkan yang melahirkan perjanjian fidusia, perbuatan tersebut diatur dalam pasal Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan tersebut adalah karena terdakwa belum pernah dihukum , terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa mengembalikan seluruh kerugian yang menjadikan putusan hakim lebih dari tuntutan jakwa. Majelis hakim yang sudah melihat fakta persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memberikan keterangan menyesatkan yang melahirkan perjanjian fidusia namun hakim sedikit menyimpangi amanat dari undang-undang tersebut dengan menjatuhkan vonis lebih ringan dari ketentuan undang-undang.

⁹ Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 755.Pid.Sus.2021.Pn.Sby," 2021, accessed March 9, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Hakim yang merupakan sosok aparat penegak hukum yang dianggap memegang nasib terdakwa harus menjunjung tinggi nilai keadilan setiap keputusan yang diambilnya. Hakim dalam usaha menemukan keadilan dapat di tempuh dengan berbagai cara, diskresi bisa menjadi jalan untuk hakim mencapai keadilan substantif dalam suatu perkara. Diskresi (*discretionair*) sering diartikan sebagai pengambilan keputusan yang berpijak pada kebijaksanaan dan keadilan yang bersimpangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perkara pidana tentunya saling memiliki keunikan sendiri di dalamnya, hal ini membuat hakim dalam membuat keputusan yang adil perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam pelaksanaan diskresi tersebut.¹⁰

Putusan hakim merupakan mahkota baginya, putusan tersebut akan berpengaruh terhadap presentase kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pengadilan. Masyarakat belakangan ini sering memberikan respon negatif terhadap putusan ataupun tindakan hakim yang menjadikan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Menghadapi hal semacam ini mahkamah agung beranggapan munculnya kritik tersebut bersumber dari lemahnya pengawasan pimpinan pengadilan terhadap para hakim dalam menjalankan tugasnya. Rancunya pemahaman terhadap prinsip kebebasan hakim di duga menjadi alasan dari lemahnya pengawasan pemimpin pengadilan.¹¹

¹⁰ I Putu Dede Karyadi and Putu Sekarwangi Saraswati, "Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili," *Jurnal Hukum Mahasiswa* Vol. 2 No. 1 (2022), accessed March 12, 2023, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/4489>, 125-126.

¹¹ Mahkamah Agung, "Sema No. 10 Tahun 2005 Tentang Bimbingan Dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim / Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara" (Mahkamah Agung, 2005).

Sementara dalam hukum pidana Islam penjatuhan hukuman dibagi menjadi 3 yakni berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran, hadist, dan keputusan lembaga pengadilan untuk (kasus *ta'zīr*). Dalam penjatuhan vonis dalam Islam dalam mencapai suatu keadilan lebih mempertimbangkan kerugian dan pemenuhan hak-hak korban. Pemberian hukuman dalam Islam bukan hanya pembalasan dendam semata, namun lebih mengarah pada pemeliharaan kemaslahatan agama, diri, harta, kehormatan, dan keharmonisan antara korban, pelaku dan umat.¹²

Berdasarkan paparan yang telah penulis jelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian skripsi dengan permasalahan pokok yang terjadi, yakni apakah Putusan hakim No. 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby sudah menciptakan rasa keadilan meskipun telah menyimpangi pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah tertera diatas, untuk lebih mengarahkan penelitian yang akan dilakukan penulis menjabarkan dan memberikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Sanksi tindak pidana pemberian keterangan palsu saat melakukan pengajuan pinjaman fidusia menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999.

¹² Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 15 No. 1 (2015), accessed March 13, 2023, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154>, 54-56.

2. Sanksi tindak pidana pemberian keterangan palsu saat pengajuan pinjaman fidusia menurut hukum pidana Islam.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri surabaya 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.
4. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu saat mengajukan pinjaman fidusia.

Untuk membuat penelitian ini lebih terarah, penulis berfokus pada 2 poin pokok yaitu :

1. Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengeluarkan putusan No. 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu saat mengajukan pinjaman fidusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan hukum hakim pengadilan negeri surabaya dalam penerapan sanksi putusan nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana memberi keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia ?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai antara lain:

1. Untuk mengetahui alasan hukum yang digunakan majlis hakim Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby
2. Memahami analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tentang memberikan keterangan menyesatkan dalam pengajuan perjanjian fidusia pada putusan pengadilan Surabaya Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini setidaknya memuat setidaknya 2 manfaat:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan kedepannya saya berharap bisa menjadi penambah informasi serta memperkaya pemikiran dalam bidang hukum pidana Islam terkait memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia. Selanjutnya diharapkan menjadi pelengkap literatur di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan praktis

Saya berharap setelah adanya penelitian ini kedepannya bisa dijadikan bahan referensi yang bisa memberikan sumbangsi pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam perkara memberikan keterangan sesat dalam perjanjian fidusia yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Dengan demikian dapat terjamin keadilan dan kemanfaatan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu ini berisi uraian beberapa penelitian yang sedikit relevan dengan tema yang sedang dikaji oleh penulis. Adapun penelitian tersebut, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faudhinia Adinda Purbarani beserta 2 temannya dari Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang dengan judul "Tindak Pidana Penyertaan Dalam Perjanjian Fidusia Ditinjau Dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus Pada Pt. Prima Parama Mobilindo)" membahas mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian adinda terletak pada fokus kajiannya. penelitian adinda memfokuskan pada penghindaran PT. Prima Parama Mobilindo agar tidak terseret pasal penyertaan dalam penggelapan unit yang telah di beli yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada sanksi yang diberikan hakim terkait kasus memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia (pasal 35 UUJF).¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Prisyla Larasati dari Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/Pn Mks)" membahas mengenai pemalsuan identitas

¹³ Purbarani, Rachmayanthi, and Yanto, "Tindak Pidana Penyertaan Dalam Perjanjian Fidusia Ditinjau Dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus Pada Pt. Prima Parama Mobilindo)."

dalam jaminan fidusia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Prisyla Larasati berfokus menjelaskan penafsiran pasal 263 (1) KUHP dan penggunaan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP secara bersamaan dalam tuntutan jaksa, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh majlis hakim.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan Nazla Khairina dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Pelanggaran Hukum Oleh Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)" yang membahas mengenai delik pidana dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Nazla Khairina berfokus menguraikan jenis-jenis tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 berserta unsur-unsurnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada 1 kasus tindak pidana dalam perjanjian fidusia dan menguraikan analisis hukum pidana Islam di dalamnya.¹⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Riswandie Dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Dengan Judul "Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorative Justice" Yang Mengulas Mengenai tindak pidana dalam dalam Undang-Undang No.

¹⁴ Prisyla Larasati, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/Pn Mks)," *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (2022).

¹⁵ Nazla Khairina, "Pelanggaran Hukum Oleh Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)," *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2018).

42 tahun 1999. Perbedaan dengan penelitian ini yakni, dalam penelitian Iwan Riswandie berfokus menguraikan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif untuk penanganan perkara pidana dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999, sedangkan penelitian ini sebuah kasus yang diselesaikan melalui jalur pidana yang melahirkan putusan yang kontradiktif.¹⁶

G. Definisi Operasional

Penulis telah mengambil judul “Sanksi Pidana Memberi Keterangan Menyesatkan Dalam Perjanjian Fidusia” maka dari itu untuk menghindari terjadinya multi tafsir dalam hal ini penulis akan memberikan definisi kata berikut:

1. Hukum Positif dalam pembahasan ini adalah aturan terkait perjanjian fidusia yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Hukum Pidana Islam dalam pembahasan ini mengarah kepada pembahasan *jarimah ta'zīr* yang bentuk dan ukuran hukumannya di tentukan hakim.
3. Sanksi pidana dalam hal ini adalah sanksi yang dijatuhkan majlis hakim pada kasus fidusia pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 423/Pid-Sus/2022/PN.Sby dengan terdakwa Upik Santoso dan Yahya Santoso pada tahun 2021 dengan vonis 2 bulan penjara dibawah ancaman minimum pasal 35 Undang-Undang No. 42 tahun 1999.¹⁷

¹⁶ Iwan Riswandie, “Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” Vol 14, No. 2 (2022), accessed March 17, 2023, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/6972>.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 140.

4. Keterangan menyesatkan dalam pembahasan penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan Upik Santoso yang dipinjam namanya dalam pengajuan fidusia pada PT. Andalan Finance Indonesia atas suruhan Yahya Santoso, karena Yahya Santoso memiliki kendala BI checking. Tindakan Upik Santoso dan Yahya Santoso diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 42 tahun 1999.¹⁸
5. Perjanjian fidusia yang dimaksud dalam hal ini yakni tiga perjanjian kredit yang dilakukan antara Upik Santoso atas suruhan Yahya Santoso dengan PT. Andalan Finance Indonesia dengan No. 160110190046, 160110190116, dan 160110190047.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah kerangka dalam melakukan penelitian dalam hal teknik pemikiran yang tepat untuk digunakan mencapai tujuan agar maksimal. Penelitian ini merupakan bentuk kegiatan mencari, mencatat, dan mengkontruksi hal yang sedang diteliti. Adapaun dalam metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan dengan cara menggali informasi menggunakan studi dokumen yang ada. Cara pengkajian tersebut dilakukan penulis dengan mempelajari

¹⁸ Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 755.Pid.Sus.2021.Pn.Sby."

¹⁹ Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 192.

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan beberapa sumber buku terkait penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan akan diterapkan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).²¹ Penerapan beberapa pendekatan ini bertujuan agar dapat saling melengkapi dalam mencapai hasil penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian ini sejauh mungkin menggali konsep tindak pidana memberi keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia dari berbagai sudut pandang.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang termuat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam melakukan penelitian tentunya memerlukan sumber bahan untuk dijadikan dasar, berikut sumber hukum yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.
- 2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

b. Sumber Skunder

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

Penelitian ini sumber data skundernya diambil dari penelusuran pustaka, jurnal, dokumentasi, jurnal, serta beberapa arsip berbentuk tulisan yang erat kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan konten analisis dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dengan cara menghimpun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejian yang dilakukan baik berupa artikel, buku, koran, maupun dokumen penting lainnya yang menjadi sumber data.²² Dalam hal ini teknik ini peneliti terapkan untuk menemukan data dengan memahami alasan hukum majelis hakim tentang memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia pada putusannya Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan yang sudah dikumpulkan oleh penulis tidak akan bermakna tanpa diolah melalui proses pengolahan data. Tahap pertama proses editing, bahan hukum yang telah terkumpul dicek kembali. Tahap kedua proses Organizing, bahan yang terkumpul disusun secara sistematis sesuai kerangka yang sudah dibuat sehingga mempermudah mendeskripsikan data. Tahap ketiga proses Analizing, analisa data

²² Ibid, 65.

menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana memberi keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia.²³

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini mencoba mendalami permasalahan terkait tindak pidana memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia. peneliti menerapkan teknik deskriptif analisis dengan maksud memberikan gambaran secara naratif data yang sudah terkumpulkan. Data yang digunakan adalah alasan hukum hakim terhadap sanksi pidana memberi keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia dalam putusan Pengadilan Surabaya Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby. Kemudian penulis melakukan analisis interaktif pada permasalahan tersebut dengan teori hukum pidana Islam dan hukum positif secara khusus. Simpulan didapatkan dengan pola pikir deduktif serta mencermati *das sein* dan *das solen* dan tidak dilakukan generalisasi. Kesahihan data dibuktikan dengan pengecekan secara external dan internal.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, dalam bab pertama memuat terkait pendahuluan yang lebih diperinci beberapa sub bahasan antaranya: latar belakang yang menjadi landasan dilakukannya penelitian, identifikasi masalah yang berkaitan dengan topik penelitian, pembatasan masalah dalam penelitian, rumusan masalah, kajian kepustakaan, tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian, definisi

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 76.

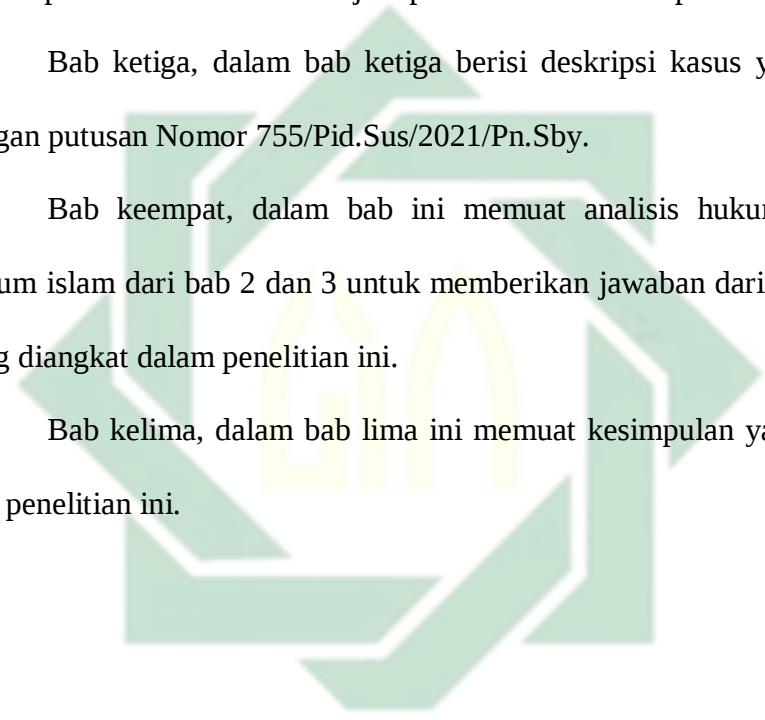
operasional, metode penelitian yang dipakai dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, dalam bab kedua memuat terkait teori pembedaan tindak pidana fidusia dalam hukum positif serta teori pembedaan fidusia dalam hukum pidana Islam untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, dalam bab ketiga berisi deskripsi kasus yang berkaitan dengan putusan Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

Bab keempat, dalam bab ini memuat analisis hukum positif dan hukum islam dari bab 2 dan 3 untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab kelima, dalam bab lima ini memuat kesimpulan yang di peroleh dari penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMIDANAAN TINDAK PIDANA FIDUSIA

A. Pemidanaan Fidusia Dalam Hukum Positif

1. Konsep Jaminan Fidusia

Penyebutan fidusia merupakan serapan dari istilah belanda *fiducie*, sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan *fiduciary tranfer od ownership* yang mempunyai makna kepercayaan. Penyebutan fidusia dalam berbagai literatur sering di istilahkan *Fiduciare Eigendom Overdract* atau disingkat FEO, berarti penyerahan hak milik dengan dasar kepercayaan. Negara Belanda menyebut istilah fidusia dengan sebutan *zekerheids eigendom* yang bermakna hak milik sebagai kepercayaan.¹

Dalam hukum romawi fidusia diartikan dalam 2 makna: pertama, sebagai kata kerja memiliki makna orang yang diamanahi dalam mengurus kepentingan pihak ketiga beretikad baik, berterus terang, sangat teliti, serta berbuat manfaat untuk orang lain. Kedua, sebagai kata sifat yang menunjukkan suatu hal yang terkait dengan kepercayaan. Di Indonesia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas barang yang berdasarkan kepercayaan dengan syarat benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, termaktub

¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Surabaya: UWKS Press, 2018), 80.

dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²

Prosedur pengajuan pembiayaan kepada bank harus melalui beberapa tahapan, yakni: Pertama, tahapan permohonan kredit yang diawali dengan debitur melengkapi form yang disediakan bank. Formulir tersebut umumnya berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, statu perkawinan, jenis kelamin, nomor kartu tanda penduduk, pekerjaan, alamat, lama tinggal, status rumah, nomor telepon, pendidikan terakhir. Data pendukung berupa jumlah pinjaman, data penghasilan dan pekerjaan yang meliputi: nama, alamat perusahaan, tahun berdiri, jabatan, pendapatan perbulan, jenis usaha.³

Pada tahap ini beberapa data skunder juga diminta, seperti identitas keluarga yang meliputi: data nama istri/suami, nomor penduduk, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan. Pada keadaan tertentu data keluarga yang bukan tinggal satu atap juga diminta, meliputi: nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon, status hubungan.

Seusai melengkapi formulir diatas nasabah yang akan mengajukan kredit juga harus melengkapi persyaratan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan kredit biasanya berupa Fotokopi KTP suami istri, kartu keluarga, buku akta nikah/cerai, sertifikat, rekening listrik/PDAM, PPB terbaru, STTS terbaru. BPKB, STNK,

² Ibid, 80-82.

³ Yulian Dwi Nurwanti, "Sistem Pembiayaan Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bpr Bina Langgeng Mulia Surakarta," *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2018), accessed July 10, 2023, <https://eprints.ums.ac.id/>, 4-5.

slip gaji untuk PNS/karyawan, surat keterangan domisili, surat keterangan usaha (bagi wiraswasta), rekening koran 3 bulan terakhir, dan dokumen penunjang lainnya.

Kedua, tahap analisa kredit merupakan analisa atas data-data pengajuan kredit yang telah diajukan oleh nasabah. Analisa ini bertujuan untuk menilai nasabah sesuai prinsip 5C. jaminan yang diajukan oleh calon nasabah harusnya melebihi jumlah kredit yang diajukan. Pada tahap ini kegiatan dilakukan dengan memeriksa kelapangan dan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan jaminan kredit dengan jaminan fidusia dari calon debitur. Setelah dilakukan peninjauan, jika pengajuan diterima maka akan disampaikan surat persetujuan permohonan kredit yang berisi Identitas debitur, Plafon kredit, Bunga kredit, Jangka waktu kredit, Provisi kredit, Biaya administrasi, Angsuran kredit, Jenis kredit, Tanggal akad kredit. Pembuatan surat perjanjian kredit biasanya diserahkan bacian Account Officer.⁴

Ketiga, tahap pembebanan jaminan fidusia. jaminan fidusia bersifat *assessoir*, merupakan bentuk perikatan yang membuntuti perikatan pokok (berupa perikatan hutang-piutang). Perikatan fidusia termasuk dalam perikatan yang digantungkan pada pelunasan hutang, jika hutangnya dilunasi maka hak jaminan tersebut akan terhapus. Perjanjian ini termasuk dalam kategory perjanjian yang tak bernama

⁴ Ibid, 6.

atau *onbenoem de overeenkomst* yang tunduk pada ketentuan yang berlaku.⁵

Tahap pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan notaris yang sudah bekerja sama dengan bank tersebut, untuk tahapannya seperti panduan KEMENKUMHAM dalam AHU online, meliputi: pengisian identitas pemberi dan penerima fidusia pada form yang disediakan, mengisi nomor akta, mengisi uraian perjanjian pokok, mengisi uraian objek jaminan fidusia, mengisi jumlah pinjaman, membaca dan menceklis "disclaimer peringatan".⁶

2. Konsep Pemidanaan Tindak Pidana Fidusia

Pemidanaan dalam konteks sistem hukum Indonesia merupakan jalan penjatuhan sanksi untuk seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Prof Sudarto, pemidanaan adalah padanan kata penghukuman yang berasal dari kata "hukum" yang dapat diartikan "menetapkan hukum" atau "memberikan hukumannya". Menetapkan hukum disini dapat diartikan dalam peristiwa pidana maupun perdata.⁷

Barda Nawawi Arif mengatakan, jika pemidanaan diartikan sebagai proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka boleh diartikan sistem pemidanaan merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang mengatur proses hukum pidana ditegakkan. Semua

⁵ Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, 84.

⁶ Kemenkumham, "Panduan Pendaftaran Fidusia," February 2, 2018, accessed July 10, 2023, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia.

⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 92.

aturan perundang-undangan hukum substantif, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana dilapangan merupakan kesatuan sistem pemidanaan.⁸

Selain itu menurut Andi Hamzah menerangkan bahwa pemidanaan dapat dikatakan sebagai pemberian pidana, ini menyangkut dua makna yakni:

- a. Makna dalam artian umum terkait pembentuk undang-undang yakni menetapkan stelsel dalam hukum pidana.
- b. Makna dalam arti kongkrit terkait instansi atau perangkat yang mendukung dan melaksanakan keseluruhan dari adanya stelsel sanksi hukum pidana tersebut.

Jadi dari beberapa pendapat yang ada diatas dapat kita peroleh kesimpulan pemidanaan merupakan suatu tindakan bersifat nestapa yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang bertujuan mendidik agar tidak terjadi kejahatan yang berulang kembali.

Tujuan pemidanaan bermaksud agar mengetahui sifat dan dasar dari hukum pidana. Franz Von List mengemukakan statement tentang sifat pidana dalam hukum yaitu "*rechtsguterschutz* durch *rechtsguterverletzung*" yang dalam bahasa indonesia "melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan". Hugo De Groot dalam substansi yang sama mengatakan "*malum passionis propter*

⁸ Wafik Itak Azbi Mufaqih, "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Jenis Shabu (Studi Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2023), 21.

malum actionis" yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁹

Roeslan Saleh berpendapat, tujuan utama dari hukuman adalah terpeliharanya ketertiban umum, terjaminnya ketertiban umum tersebut bisa melalui dengan adanya undang-undang pidana. Disisi lain, Andi Hamzah mengungkapkan tujuan pembedaan adalah penjeratan (*deterent*) bagi pelanggar hukum itu sendiri atau masyarakat yang akan berbuat jahat, dan perbaikan (reformasi) pada diri penjahat. Sedangkan menurut Sholehuddin terdapat tiga poin tujuan penghukuman, yaitu:

- a. pemberian efek jera dan penangkalan, penjeratan yang dimaksud adalah menjauhkan kemungkinan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi penangkalan adalah memberikan rasa takut atau ancaman bagi orang yang berpotensi menjadi penjahat di kemudian hari.
- b. sebagai sarana rehabilitasi, dalam teori tujuan beranggapan bahwa pembedaan sebagai alur rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Ciri khusus tersebut menempatkan pembedaan sebagai proses pengobatan sosial dan moral bagi pelaku agar kembali bersosial dalam masyarakat secara wajar.
- c. pembedaan sebagai proses pendidikan moral, Karena itu dalam proses pembedaan, si pelaku didampingi untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya.¹⁰

⁹ Ibid, 22.

Dalam KUHP tujuan pemidanaan ini tidak tercantum dengan tegas, namun pada RKUHP terdapat pasal yang memuat tentang tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam RKUHP terdapat pada Pasal 54 yaitu:

- a. Pencegahan terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi tercapainya pengayoman masyarakat;
- b. mendidik terpidana melalui pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. penyelesaian konflik akibat adanya tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan mewujudkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹¹

Berdasarkan uraian diatas pemenuhan tujuan hukum pidana adalah memberikan pidana terhadap orang yang sudah berbuat tindak pidana. Pidana sendiri dapat diartikan sebagai nestapa yang diberikan negara untuk orang yang telah berbuat suatu tindak pidana. Setelah adanya pemberian pidana tersebut diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan pengulangan tindak pidana dan tercapainya kedamaian dalam masyarakat.

Peraturan mengenai jaminan fidusia dikenalkan pertama kali melalui yurisprudensi belanda pada tanggal 25 Januari 1929 dan kasus Bataafsche Petroleum Maatschappij atau BPM vs Pedro Clignett yang di putus mahkamah agung RI (hooggerechtshof) tanggal 18 Agustus

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 167.

¹¹ Fajar Ari Sadewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 61.

1932. Peraturan selanjutnya yang mencakup fidusia adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Peraturan mengenai fidusia tersebut terus berkembang untuk menjawab pesatnya perkreditan di tengah masyarakat, hingga saat ini aturan terbaru yakni Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹²

Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP terkait adanya asas legalitas menjelaskan bahwa, semua perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali ada ketentuan pidana yang sudah mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut terjadi. Pada pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung unsur yang berhubungan dengan asas kepastian hukum yaitu suatu perbuatan dapat dipidanakan apabila terdapat aturan mengenai perbuatan tersebut.¹³

Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 berisi tentang aturan pidana disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Undang-Undang tersebut merupakan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait jaminan fidusia dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran aturan tersebut.¹⁴

¹² tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, edisi digital. (Bandung: Alumni, 2022), 55-57.

¹³ Najamuddin, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur Dan Debitur," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 9 No. 4 (2022), 2102.

¹⁴ "Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," n.d.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat dua pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yakni:

Pertama pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: " Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pasal ini memiliki beberapa unsur yang menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana.¹⁵

Unsur "setiap orang" dalam pasal ini merupakan subjek hukum (pelaku) yang bisa diberikan siapa saja tak terbatas ada debitur atau kreditur saja, namun kadang kala pihak ketiga juga berlaku jika mereka melanggar ketentuan pasal diatas.¹⁶

Unsur "dengan sengaja" dapat dikaitkan dengan teori dalam hukum pidana yang dikaitkan pada sifat perbuatan yang terlarang. Dolus seringkali dihubungkan dengan perbuatan, akibat serta unsur delik. Dalam dolus mesti disertai unsur willen (kehendak) juga unsur wettens (disadari/diketahui). Dalam teori Wilsteorie yang dinyatakan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Pancaningrum, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur Dan Debitur", 2102.

oleh Simons, kesengajaan merupakan kehendak berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang. Menentukan kesengajaan dalam teori tersebut terletak pada apakah pelaku tersebut tahu perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat.¹⁷

Pemalsuan jika dihubungkan dengan pasal 263 KUHP menyatakan (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hal, sesuatu perjanjian atau sesuatu perbebasan hutang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat asli yang tidak dipalsukan, diancam jika pemakean dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dalam ayat 2 seolah olah surat asli yang tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Penjelasan tersebut bahwa ancaman pidana pada ayat 2 dapat diterapkan jika tindak pidana dalam pasal 1 telah terpenuhi unsurnya.¹⁸

Unsur "mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan" istilah mengubah dalam bahasa Indonesia adalah kegiatan menjadikan lain dari yang semula,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 59.

atau menukar bentuk. Menghilangkan merupakan kegiatan membuat sesuatu itu tidak dapat dilihat atau diketahui. Kesengajaan pada unsur ini menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Perbuatan memberikan keterangan secara menyesatkan memiliki substansi yang sama dengan berbuat curang dalam KUHP, yakni diatur dalam BAB XXV tentang perbuatan curang. Menurut R. Soesilo memberikan keterangan secara menyesatkan sama dengan tipu muslihat yang mana seseorang yang memiliki pikiran normal dapat dengan keterangan bohong yang diberikan orang lain.¹⁹

Arti dari " yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perijinan Jaminan Fidusia." Perjanjian fidusia tersebut dapat dibatalkan atau tidak sah karena terjadinya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur diatas. Berdasarkan pemaparan diatas subjek hukum yang dapat terjerat pasal diatas tak hanya terbatas pada kreditur dan debitur saja, namun jika ada pihak ketiga yang perbuatannya terkait dengan adanya kerjasama dapat dinyatakan sebagai pembantu pelaku atau penyertaan yang diatur dalam pasal 55 KUHP.²⁰

Kedua, pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: " Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

¹⁹ Pancaningrum, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur Dan Debitur", 2103.

²⁰ Ibid.

yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)". Dalam Pasal pelanggaran yang biasanya terjadi adalah pemberi fidusia yang melanggar ketentuan fidusia sebelumnya pada Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan; "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".²¹

Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat beberapa unsur jika terpehuni akan menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yakni:

Unsur "mengalihkan", prosedur terkait pengalihan jaminan fidusia tercantum dalam pasal 19 ayat 1 UU jaminan fidusia sebagai berikut:

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru.

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.²²

²¹ "Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia."

²² Ibid.

Setiap kegiatan yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang terdapat persetujuan dari penerima fidusia yang dilakukan melalui pembuatan akta otentik atau akta dibawah tangan bisa digolongkan sebagai tindak pidana. Kegiatan mengalihkan dalam hal ini bisa berbentuk menjual atau menyewakan (pasal 21 UU No. 42 tahun 1999). J Satrio berpendapat, jika pengalihan hak atas piutang yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 termasuk tindak pidana jika tidak dilakukan sesuai prosedurnya.²³

Unsur "menggadaikan atau menyewakan", jika perbuatan yang diatur pasal 35 dapat dibebankan baik kepada kreditur, debitur dan pihak-pihak yang terkait perbuatan itu, sedangkan dalam pasal 36 ini tanggungjawab pidana hanya diberikan kepada debitur yang mengalikan dan menyewakan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dengan kreditur. Menurut Asas Pacta Sunt Servanda yang pokoknya menyebutkan setiap perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak berlaku sepadan dengan undang-undang, kecuali adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas kesusilaan. Dalam artian unsur yang terdapat pada pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban

²³ Pancaningrum, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur Dan Debitur", 2104

pidana maksudnya apakah tersangka yang melakukan perbuatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.²⁴

B. Pemidanaan Fidusia Dalam Hukum Pidana Islam

1. Konsep *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Al-Muntahiya bit Tamlik (financial leasing with purchase option) merupakan istilah modern atas perkembangan akad sewa menyewa yang belum diperkenalkan ulama terdahulu. Istilah *Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik* dalam susunan bahasa terdiri dari al-*ijarah* yang berarti akad yang bermanfaat dan mubah, berupa suatu barang dalam sebuah tanggungan, atau akad suatu pekerjaan yang jelas imbalan serta tempo waktunya. *at-tamlik* diartikan menjadikan orang memiliki sesuatu, artinya bisa berupa kepemilikan terhadap suatu benda, manfaat yang disertai ganti (jual beli) maupun tidak (persewaan). Habsi Ramli berpendapat bahwa *ijarah al muntahiya bittamlik* merupakan akad sewa menyewa antara orang yang memiliki barang dan penyewanya bertujuan mendapatkan imbalan dari objek tersebut dengan cara perpindahan hak milik benda sewa tersebut pada waktu yang ditentukan akad.

pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah menyatakan *Ijarah Al Muntahiya bittamlik* merupakan akad penyediaan modal melalui pemindahan hak guna dari barang atau jasa dengan dasar transaksi

²⁴ Ibid.

sewa.²⁵ Sedangkan IMBT menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ III/2002 merupakan perjanjian sewa menyewa yang disertai pemindahan hak milik dari benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa benda tersebut.²⁶

Prosedur pengajuan pembiayaan jaminan fidusia pada bank syariah meliputi tahap-tahap yang dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



Pertama, Nasabah memesan untuk menyewa barang kepada bank. Tahap ini bank juga meminta data-data calon nasabah pada umumnya untuk perlindungan aset dan jaminan. Kedua, Bank membeli dan membayar barang kepada Supplier. Bank membayar lunas pada supplier. Ketiga, supplier mengirim barang pesanan bank sesuai alamat nasabah yang tertera. Keempat, nasabah membayar sewa ke pihak bank. Kelima, diakhir masa sewa yang sudah disepakati, nasabah dapat memiliki barang tersebut. Proses penyerahan kepemilikan tersebut bisa

²⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” n.d.

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik” (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002), accessed June 14, 2023, https://mui.or.id/files/fatwa/27-Ijarah_IMBT.

melalui nasabah membeli barang tersebut atau pihak bank menghibahkan kepada nasabah sesuai kesepakatan.²⁷

Adapun rukun IMBT meliputi: penyewa atau dikenal dengan *lesse* yakni pihak yang menyewa objek, dalam hal perbankan diistilahkan nasabah; pemilik barang, dikenal dengan *lessor* yakni pemilik barang yang disewa; barang atau objek yang disewakan; dan *ijab qabul* merupakan prosesi serah terima barang.²⁸

Syarat yang harus dipenuhi dalam IMBT meliputi: benda yang menjadi objek sewa dalam akhir masa sewanya dibeli oleh pihak penyewa. *ijarah muntahiya bittamlik* harus ditegaskan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiya bittamlik* berakhir. Penyewa dalam akad IMBT dilarang mengalihkan, menyewakan, dan atau menjual objek yang disewa. Harga *ijarah* dalam akad IMBT sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.²⁹

2. Pemidanaan Tindak Pidana Fidusia Dalam Hukum Pidana Islam

Pemidanaan jika dilihat secara etimologis untuk istilah Arabnya lebih dikenal dengan *uqūbah*, memiliki arti sebagai bentuk balasan bagi orang tindakannya menyimpangi ketentuan *shara'* yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul demi kemaslahatan manusia. Abdul al-Qadir awdah mendefinisikan hukuman sebagai berikut:

²⁷ Adi Kurniawan, "Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Bandar Lampung Kedaton)," *Universitas Lampung* (2019), accessed July 10, 2023, <http://digilib.unila.ac.id/55747/>, 27.

²⁸ Ibid, 21.

²⁹ Ibid.

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ
أَمْرِ الشَّارِعِ.

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.³⁰

Dari pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa hukuman merupakan respon kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan *shara'*, yang bertujuan agar tetap terpeliharanya ketertiban dan kepentingan umum maupun pribadi.

Hukuman umumnya hanya diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah maupun Rasul. Hukuman yang diterapkan harus mempunyai landasar yang kembali kepada al-Qur'an, hadis, atau lembaga hukum yang diberi kewenangan oleh ulil amri. Hukuman bersifat pribadi yang diberikan hanya kepada orang yang berbuat kejahatan (tidak diwakilkan). Segala bentuk diskriminasi dilarang dalam penjatuhan hukuman.³¹

Penerapan hukum pidana Islam merupakan bentuk langkah melindungi manusia baik secara individual maupun sosial dari kerusakan dan mengurangi potensi-potensi kejahatan. Berbagai ketentuan peraturan dibuat untuk usaha memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dasar yang digunakan dalam ketentuan tersebut mempunyai kilas balik pada Al-Qur'an, hadis, maupun ketetapan *ulil*

³⁰ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 83-85.

³¹ Ibid, 85.

amri. Adapun dasar yang digunakan adalah firman Allah dan hadis tersebut sebagai berikut:³²

1) QS. Sad Ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”³³

2) QS. An-Nisa Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.³⁴

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Buraydah, dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda:

³² Ibid.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 661.

³⁴ Ibid, 134.

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي
الْجَنَّةِ فَرَحُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ
فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ
فَهُوَ فِي النَّارِ.

Para hakim ada dua golongan; satu golongan ada di sorga dan dua golongan ada di neraka. Adapun hakim yang ada di sorga adalah hakim yang mengetahui kebenaran kemudian memberikan keputusan berdasarkan kebenaran. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran kemudian curang dalam mengambil keputusan, dia ditempatkan di neraka. Seorang hakim yang memberi keputusan berdasarkan kebodohan, dia juga akan ditempatkan di dalam neraka.³⁵

Dalam hukum pidana Islam tindakan melawan hukum lebih dikenal dengan istilah *jarīmah*. Tindak pidana dalam islam didefinisikan sebagai bentuk larangan-larangan syariat oleh Allah yang diamcam hukuman *had* atau *ta'zīr*. Larangan yang dimaksud merupakan larangan untuk mengerjakan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.³⁶

Pemidanaan dalam hukum pidana Islam jika ditinjau dari hukumannya terdapat 3 golongan, yakni *hudūd*, *jināyāh*, dan *ta'zīr*. *hudūd* merupakan bentuk pelanggaran yang hukumannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul serta tidak ada pertimbangan yang memengaruhinya. Jurisprudensi Islam menyebutkan batasan *hudūd*

³⁵ HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 87.

³⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 25.

terletak pada tindak pidana dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. *jināyāh* merupakan bentuk pelanggaran pembunuhan atau penyiksaan terhadap jiwa. Bentuk sanksi yang diberlakukan untuk pelaku adalah hukuman *qisās* (pembalasan dengan setimpal) atau membayar *diyāh* (ganti rugi) untuk korban atau ahli warisnya. *ta'zīr* merupakan bentuk pelanggaran yang ukuran hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa, para hakim, atau wakilnya untuk menertibkan warganya.³⁷

Tindak pidana memberikan keterangan menyesatkan dalam fidusia ini bisa dikatakan mirip dengan sumpah (*ghamus*) palsu. Sumpah ini bertujuan untuk memalsukan dan berkhianat terhadap hak-hak orang lain. Sumpah ini termasuk dalam kategori dosa besar dan tidak terdapat *kafarat* di dalamnya. Sumpah ini termasuk sumpah yang tidak sah dan tidak mendatangkan kebaikan sedikitpun.³⁸ Memberikan keterangan palsu dalam fidusia sedikit memiliki kesamaan didalamnya dan keterangan palsu itu besar kemungkinan mendatangkan keburukan. Larangan sumpah palsu dapat dilihat dari dalil berikut:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ
بِمَا صَدَقْتُم عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu

³⁷ HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 13.

³⁸ Chaja Choirunnisa, "Sumpah Pocong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura)," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2016), accessed July 10, 2023, <http://digilib.uinsa.ac.id/6124/>, 28.

menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagi kamu azab yang besar.³⁹

Pembahasan mengenai tindak pidana memberikan keterangan menyesatkan memang belum diuraikan secara jelas dalam hukum pidana islam, namun bukan berarti tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan pijakan untuk melarang tindakan tersebut. Hukum Islam dibangun berlandaskan pemikiran manusia terkait dalil-dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam mengatur kehidupan manusia yang bersifat universal agar relevan untuk setiap zaman. Maka dari itu tindak pidana memberikan keterangan menyesatkan dalam fidusia dapat diterapkan hukum *ta'zīr* sebagai bentuk preventif nya.⁴⁰

Penetapan-penetapan hukum baru dalam menghadapi perkembangan zaman ini merupakan konsep *jarīmah ta'zīr*. Menurut Abu Zahra, *ta'zīr* merupakan bentuk sanksi hukum yang tidak diperinci dalam syariat mengenai jenis dan ukurannya. Dalam penentuannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim yang dapat mengkaji hukum. Hal ini seperti yang dilakukan oleh hakim pada periode awal yakni Abu Muasa Al-Asy'ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila.⁴¹

Wahbah Al-Zuhaili juga berpendapat bahwa, sanksi *ta'zīr* merupakan hukuman secara *syara'* tidak ditegaskan terkait ukurannya. Syariat Islam memberikan kewenangan kepada penguasa dalam penentuan hukuman bagi pelaku pidana sesuai apa yang diperbuatnya.

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 387.

⁴⁰ Ibid, 50.

⁴¹ M Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 139.

Bentuk sanksi *ta'zīr* sangat beragam menyesuaikan dengan berbagai keadaan diberbagai masa dan tempat. Sanksi yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, perbaikan, dan perlindungan bagi masyarakat.⁴² Ada 3 bentuk dalam penjatuhan sanksi *ta'zīr*, yakni:

a. Sanksi *ta'zīr* berkaitan dengan fisik, sanksi ini digolongkan menjadi 2 macam, yaitu:

1) Hukuman Mati

Menurut Hanafi, memperkenankan penjatuhan takzir dengan cara dihukum mati. Hukuman ini diberlakukan untuk perbuatan yang dilakukan berulang kali dan dilakukan demi kemaslahatan umat. Menurut Syafi'iyah, diperbolehkannya hukuman mati dalam kasus homoseksual. Berpendapat demikian pula malikiyah dan sebagian Hanabilah yang memperkenankan adanya hukuman mati bagi mata-mata dan pelaku kerusakan di bumi.⁴³

2) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk sudah dikenal dalam sanksi hudud dan dinilai efektif dalam bentuk penghukuman bagi pelaku *jarīmah*. Jumlah cambukan dalam *ta'zīr* ditentukan oleh hakim, hal ini berbeda dengan hudud yang jumlahnya telah ditentukan. Jumlah cambukan dalam *ta'zīr* dipengaruhi oleh kondisi

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid, 147-149.

pelaku, tempat kejadian, dan bagaimana kronologi kejahatan yang dilakukan.⁴⁴

Mengenai batas minimal dalam jumlah cambukan *ta'zīr* kita bisa melihatnya dalam beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

- a) Ulama hanafiah berpendapat bahwa ukuran terendah *ta'zīr* adalah sampai memberi dampak jera dan pencegahan terulangnya kejahatan tersebut.
- b) Batas terendah adalah satu kali cambukan oleh algojo.
- c) Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hakimlah yang layak menentukan sesuai ijtihatnya dan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun perlu adanya ketetapan dari *ulil amri* sebagai pedoman agar menghindari perbedaan pendapat antar hakim.⁴⁵

b. Sanksi *Ta'zīr* Berkaitan Dengan Kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Hukuman penjara diperinci menjadi 2 golongan, yakni

- a) Penjara terbatas, merupakan hukuman penjara yang ditentukan selang waktunya. Hukuman ini biasanya dijatukan pada jarimah menjual khamar, memakan riba, berbuka pada siang hari pada bulan ramadhan tanpa alasan mendesak, memberikan saksi palsu. Sebagian para ulama

⁴⁴ Ibid, 149.

⁴⁵ Ibid, 149-152.

tidak ada kesepakatan dalam penentuan minimal dan maksimal selang waktunya.

- b) Hukuman penjara tidak terbatas, merupakan hukuman penjara yang tidak ada batas waktunya. Hukuman ini lebih dikenal dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat berbahaya seperti menahan orang yang akan dibunuh, homoseksual, pencurian yang ketiga kali, menghancurkan rumah tangga.⁴⁶

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini sebenarnya merujuk pada hukuman had. Pengasingan diberikan pada pelaku yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk ke masyarakat. Misalnya, orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), kasus Nashr bin Hajjaj yang banyak wanita tergoda olehnya, kasus Mu'an bin Zaidah yang telah memalsukan stempel baitul mal.⁴⁷

c. Hukuman *Ta'zīr* Yang Berkaitan Dengan Harta

Bentuk hukuman *ta'zīr* ini mendapatkan respon yang berbeda dikalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak setuju, namun sebagian lainnya memperbolehkan adanya *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta jika membawa kemaslahatan. Ulama

⁴⁶ Ibid, 153-154.

⁴⁷ Ibid, 155-156.

yang memperbolehkan tersebut merincinya menjadi 3 golongan, yakni sebagai berikut:⁴⁸

1) Menghancurkannya (*al-Itlaf*)

Hukuman dalam bentuk ini biasanya diperuntukkan bagi kasus sebagai berikut:

- a) Memusnahkan patung yang dimiliki orang Islam
- b) Memusnahkan peralatan musik dan sarana permainan yang ada unsur maksiat di dalamnya.
- c) Memusnahkan fasilitas yang dijadikan untuk tempat mabuk.
- d) Membuang susu yang sudah dicampur air yg di jual, pada kasus di masa Khalifah Umar.

2) Mengubahnya (*al-Ghayr*)

Praktek mengubah barang ini biasanya terjadi dalam kasus mengubah patung yang disembah orang Islam yang dipotong kepalanya agar mirip pohon atau dijadikan vas bunga.

3) Memilikinya (*al-Tamlīk*)

Hukuman ini diterapkan Rasulullah dalam melipatgandakan denda seseorang yang mengambil buah-buahan. Khalifah Umar juga melipatgandakan denda pelaku penggelapan barang temuan. Dan beberapa kasus lain juga menerapkan hukuman ini, seperti denda untuk orang yang duduk di bar, denda orang yang mencuri hewan gembala.

⁴⁸ Ibid, 157-159.

Hukuman denda ini juga dapat dikombinasikan dengan sanksi pokok lainnya, seperti hukuman cambuk yang di ikuti denda.

Suatu perbuatan dapat digolongkan dalam *jarīmah* setelah terpenuhinya unsur-unsur berikut: pertama unsur umum, unsur ini berlaku pada semua tindak pidana. Kedua unsur khusus, unsur ini hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Unsur umum terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. Unsur formal, yakni adanya peraturan perundang-undangan atau *nass* yang melarang dengan disertai ancaman hukuman bagi orang yang melanggarnya. Dalam hukum positif hal ini disebut asas legalitas. Artinya setiap perbuatan bukan termasuk melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nass* atau undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Contohnya dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 terdapat ketentuan hukum mengenai pencurian yang hukumannya dipotong tangannya.
2. Unsur material, yakni terdapat sifat melawan hukum. Artinya terdapat perbuatan seseorang yang mewujudkan tindak pidana, baik dari sikap berbuat maupun tidak berbuat. Contohnya pencurian merupakan tindakan pelaku mengambil atau memindahkan barang milik orang lain. Dalam hukum positif dikenal dengan unsur objektif.

3. Unsur moral, yakni tindak pidana dilakukan oleh orang mukallaf.

Artinya pelaku tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disebut mukallaf adalah orang yang dapat memahami hukum, mengerti dan sanggup menerima tanggungjawab tersebut. Orang gila atau masih dibawah umur tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.⁴⁹

Unsur-unsur diatas adalah unsur umum yang berlaku disetiap tindak pidana. Tiga unsur tersebut harus terpehuni dalam pidana apapun. Sedangkan unsur khusus adalah unsur yang menjadi ciri khas suatu tindak pidana dan tidak ada dalam tindak pidana lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹ HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 11-12.

BAB III

**DESKRIPSI PERKARA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM PERJANJIAN FIDUSIA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR:
755/PID.SUS/2021/PN.SBY**

A. Identitas Pelaku dan Korban

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN Sby berisi tentang tindak pidana memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia. Kasus tersebut pelakunya berjumlah dua orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Upik Santoso Bin Kusno Santoso, berjenis kelamin perempuan kelahiran Malang pada 22 November 1976 dan berumur 44 tahun. terdakwa Upik berkediaman di Lebak Indah Utara 3-A/23-B RT.002 RW.007 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Kota Surabaya. Terdakwa berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen serta bekerja sebagai karyawan swasta.¹
2. Yahya Santoso Bin Kusno Santoso, berjenis kelamin laki-laki kelahiran Malang pada 26 Januari 1973 umur 47 tahun. Yahya berkediaman di Lebak Indah Utara 3-A/23-B RT.002 RW.007 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Kota Surabaya / Darmo Indah Asri Blok AE No.1 RT.01 RW.02 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Kota

¹ Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 755.Pid.Sus.2021.Pn.Sby", 1.

Surabaya. Terdakwa berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen serta berwiraswasta.²

Kedua terdakwa didampingi oleh tiga penasehat hukum nya yaitu Advent Dio Randy, S.H., M. Anas Rosidi, S.H., Akbar Dwi Pamungkas, S.H., mereka adalah para advokat dan konsultan hukum dari "Kantor Yuliana & Konsultan Hukum Yuliana & Rekan" yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya.

Korban dalam kasus ini adalah PT. Andalan Finance cabang Surabaya yang merupakan perusahaan pembiayaan beralamat di Centra Business Park No.9 Jl. Dr. Ir. Soekarno Surabaya.

B. Tempat dan Waktu Kejadian

Kasus ini bermula di kantor PT. Andalan Finance cabang Surabaya beralamat di Centra Business Park No.9 Jl. Dr. Ir. Soekarno Surabaya. Kejadian tersebut pada tanggal 23 Juli 2019 dan 12 September 2019 atau setidaknya dalam bulan tersebut.³

C. Kasus Posisi

Kronologi awal dari kasus pengadilan negeri surabaya nomor 755/Pid.Sus/2021/PN Sby ini berawal pada sekitar bulan juni 2019 terdakwa Yahya meminta bantuan pada terdakwa Upik untuk melakukan pengajuan pembiayaan kepada PT. Andalan Finance Cabang Surabaya dengan jaminan tiga BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas 3 (tiga) unit mobil milik Yahya. Permintaan tersebut dikarenakan Yahya

² Ibid.

³ Ibid, 7.

pada saat itu memiliki permasalahan BI Cheking, permasalahan tersebut kemungkinan besar menyebabkan permohonan pembiayaan tertolak oleh pihak bank.⁴

Upik menyetujui permintaan dari Yahya tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan pembiayaan ke pihak PT. Andalan Finance Cabang Surabaya. Upik dan PT. Andalan Finance Cabang Surabaya terikat dengan 2 surat perjanjian pembiayaan tanggal 23 juli 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan Nomor: 160110190046 tanggal 23 Juli 2019 atas jaminan barang berupa 1 unit Mobil Hyunda Santa a FE CRDi At New warna hitam dengan No.Pol. L-81-YF tahun 2014, terdaftar menggunakan nama Upik Santoso dengan total pinjaman Rp. 445.632.000 (dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tenggat waktu angsuran selama 48 bulan. Tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor Serifikat: W15.00740199.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal : 29-07-2019 Pemberi Fidusia an. Sdri. Upik Santoso alamat Lebak Indah Utara 3- A/23-B Rt.002 Rw.007 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Kota Surabaya (Selaku Debitur), Penerima Fidusia an. PT. Andalan Finance Indonesia Alamat Centra Business Park No.9 Jl. Dr. Ir. Soekarno Surabaya.

⁴ Ibid.

2. Perjanjian Pembiayaan Nomor : 160110190047 tanggal 23 Juli 2019 atas jaminan barang berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Dakar Ultimate AT All New warna hitam mika dengan No.Pol. L-81-FY tahun 2016 terdaftar atas nama Yahya Santoso. Total pinjaman Rp. 536.544.000 ((tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dengan waktu 48 bulan. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor Serifikat: W15.00081991.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal: 29-07-2019 Pemberi Fidusia an. Sdri. UPIK SANTOSO alamat Lebak Indah Utara 3-A/23-B Rt.002 Rw.007 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Kota Surabaya (Selaku Debitur), Penerima Fidusia an. Pt.Andalan Finance Indonesia Alamat Centra Business Park No.9 Jl.Dr.Ir.H.Soekarno Surabaya.⁵

Pada tanggal 12 September 2019 Upik kembali mengajukan pembiayaan kepada PT.Andalan Finance Cabang Surabaya untuk perjanjian Pembiayaan Nomor: 160110190116 tanggal 12 September 2019 atas jaminan barang berupa 1 unit Mobil Mazda Bianta warna Putih Metalik dengan No. Pol. L-1972-OV tahun 2017, terdaftar atas nama Henti Lastuningsih (pemilik lama) dengan Total Pinjaman sebesar Rp. 406.032.000 dengan waktu angsuran 48 bulan. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor Serifikat: W15.00081991.AH.05.01 Tahun 2019 TANGGAL : 19-09-2019 Pemberi Fidusia an. Sdri. UPIK SANTOSO alamat Lebak Indah Utara 3- A/23-B Rt.002 Rw.007 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Kota

⁵ Ibid, 7-9.

Surabaya (Selaku Debitur), Penerima Fidusia an. PT.ANDALAN FINANCE INDONESIA Alamat Centra Business Park No.9 Jl.Dr.Ir.H.Soekarno Surabaya.

Upik dengan ini memiliki 3 perjanjian pembiayaan yang harus dilunasi kepada PT.Andalan Finance Cabang Surabaya. Dua perjanjian diajukan dalam satu periode bersamaan dan satu perjanjian diajukan menyusul beberapa bulan berikutnya.⁶ PT.Andalan Finance Cabang Surabaya sebagai penerima fidusia dari Upik terus memantau arus pembayaran setiap bulannya. Angsuran berjalan lancar untuk ketiga perjanjian tersebut melalui transfer rekening BCA atas nama Upik Santoso kepada virtual account milik Pt. Andalan Finance Cabang Surabaya. Uang yang digunakan Upik untuk membayar angsurang tersebut bersumber dari uang milik Yahya Santoso.⁷

Saat angsuran ke 9 kedua perjanjian pertama dan angsuran ke 8 untuk satu perjanjian pembiayaan lainnya, Upik tidak melakukan pembayaran untuk angsuran-angsuran tersebut kepada PT.Andalan Finance Cabang Surabaya . PT.Andalan Finance Cabang Surabaya yang mengetahui keterlambatan pembayaran tersebut mengambil langkah peringatan untuk Upik agar segera membayarkan keterlambatan angsuran tersebut.⁸

⁶ Ibid, 9-10.

⁷ Ibid, 10.

⁸ Ibid.

PT.Andalan Finance Cabang Surabaya setelah beberapa kali melakukan somasi dan investigasi kepada Upik akhirnya menemukan kejanggalan yakni, mobil yang dijadikan jaminan ternyata bukan milik Upik Santoso, namun berada dalam penguasaan Yahya Santoso. Untuk Mobil Hyunda Santa FE CRDi At New warna hitam No.Pol. L-81-YF tahun 2014 dialihkan kepada saksi Teguh Puji Wahono dan Nomor polisinya diganti menjadi W-1979-VK. Sedangkan untuk Mobil Mazda Biante warna Putih Metalik No. Pol. L-1972-OV tahun 2017 dialihkan kepada saksi Issac Hidayat Atmadji. Untuk Mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Dakar Ultimate AT All New warna hitam mika No. Pol.L-81-FY tahun 2016, Noka: MMBGUKR10GH021264, masih dalam penguasaan Yahya Santoso.⁹

Melihat fakta tersebut pihak PT. Andalan Finance Cabang Surabaya merasa dirugikan karena keterlambatan pembayaran angsuran dan pemberian identitas palsu oleh Upik Santoso. Kerugian yang dialami PT. Andalan Finance Cabang Suraba akibat tindakan yang dilakukan Upik Santoso dan Yahya Santoso diperkirakan senilai Rp. 1.030.667.970,- (satu milyar tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiaah).¹⁰

⁹ Ibid, 15.

¹⁰ Ibid, 16.

Akibat perbuatan tersebut Upik Santoso dan Yahya Santoso dilaporkan kepada pihak berwenang oleh PT.Andalan Finance Cabang Surabaya karena dianggap melanggar isi pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹¹

D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum telah disusun dengan dakwaan alternatif dengan susunan sebagai berikut:

1. Pertama, Upik Santoso dan Yahya Santoso di dakwa dengan Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan kedua terdakwa sesuai dengan isi pasal tersebut yakni “memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia” dan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan”.
2. Kedua, Upik Santoso dan Yahya Santoso di dakwa dengan Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindakan keduanya dianggap melakukan pengalihan benda yang menjadi jaminan fidusia.¹²

E. Keterangan Saksi dan Barang Bukti

Penuntut umum dalam proses persidangan mengajukan beberapa orang saksi yakni sebagai berikut:

1. Saksi Tri Cahyono, S.H. yang memberikan keterangan bahwa dia merupakan spv collection PT.Andalan Finance Cabang Surabaya.

¹¹ Ibid, 10-11.

¹² Ibid, 7-16.

Bertugas memonitoring pergerakan Ar baik yang lancar maupun yang macet serta melakukan review ke PIC. Saksi diberi kuasa oleh saudara Anugrah Satrio Hardy selaku Branch Manager Pt. Andalan Finance Indonesia Cabang Surabaya untuk membuat laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Upik santoso (selaku debitur) berdasarkan kejanggalan pada ketiga pembiayaan yang diajukan olehnya. Kejadian tersebut bermula saat ketiga angsuran tersebut macet, lalu pihak PT.Andalan Finance Cabang Surabaya mengirim orang untuk datang ke kediaman terdakwa dan ternyata unit yang menjadi jaminan fidusia tidak ada di kediaman terdakwa (diduga terjadi pemindah tangan unit).¹³

2. Kedua, saksi Fransiscus Tri Wibilaksono yang menerangkan bahwa dia merupakan Remedial Recovery PT. Andalan Finance Cabang Surabaya, bertugas mengamankan aset perusahaan sehubungan dengan Debitur yang tidak melakukan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan/5 (lima) kali angsuran dengan cara melakukan penagihan, mengirim surat peringatan atau somasi dan melakukan upaya administrasi sehubungan dengan permasalahan debitur dalam melakukan kewajibannya. Saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa, namun nama terdakwa terdaftar atas pinjaman dana dengan jaminan barang berupa BPKB Mobil dan saksi pernah melakukan

¹³ Ibid, 16.

penagihan uang pembayaran angsuran atas pinjamannya saat itu dikarenakan adanya keterlambatan.¹⁴

3. Saksi Khoirul Anwar yang menerangkan bahwa dia merupakan karyawan bagian penagihan. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni melakukan penagihan sehubungan dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Debitur. Saksi mengaku tidak mengenal terdakwa, namun nama terdakwa I terdaftar sebagai debitur di Pt.Andalan Finance Cab Surabaya atas pinjaman dana dengan jaminan barang berupa BPKB Mobil dan saksi pernah melakukan penagihan uang pembayaran angsuran atas pinjamannya saat itu dikarenakan adanya keterlambatan. Saksi melakukan tugasnya dengan melakukan penagihan kepada terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya namun hanya bertemu dengan pembantunya dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa 1. Pembantu tersebut memberikan keterangan bahwa terdakwa 1 jarang pulang kerumah. Selain itu juga mengirimkan surat somasi 1 dan somasi 2 namun tidak direspo oleh terdakwa 1.¹⁵
4. Saksi H. Warlheyono yang memberikan keterangan bahwa dia merupakan Kepala Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Saksi mengaku bahwa pernah bertemu terdakwa 1 saat datang ke kantor mengurus surat keterangan domisili usaha miliknya. Saat itu terdakwa Upik mengaku memiliki usaha bernama

¹⁴ Ibid, 22.

¹⁵ Ibid, 27.

UD Andara Box. Saksi tidak tahu jika surat keterangan domisili yang dikeluarkannya pada tanggal 28 agustus 2018 digunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke Pt. Andalan Finance.¹⁶

5. Saksi Issac Hidayat Atmadji yang memberikan keterangan bahwa dia merupakan pekerja di bagian sales marketing di Cv. Mitra Papirus Packindo. Saksi mengena terdakwa 1 sejak 2016 dan terdakwa 2 sejak 2015 serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya. Saksi menguasai dan menggunakan mobil Mazda Bianta 2.0 L Skyactiv AT warna putih metalik dengan Nopol L-1272-OV tahun 2017 yang diketahui milih terdakwa Yahya Santoso. Mobil tersebut digunakan oleh saksi atas persetujuan terdakwa dua mulai sejak Desember 2020 sampai sekarang untuk mencari order dan mengantar barang kepada customer.¹⁷

Jaksa penuntut umum juga mengajukan beberapa alat bukti lain untuk mendukung dakwaan yang telah dibuatnya, antara lain:

1. Tiga sertifikat perjanjian pembiayaan beserta perinciannya;
2. Surat somasi;
3. Tiga unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Foto/dokumentasi mengenai perjanjian yang diajukan Upik Santoso terhadap PT.Andalan Finance Cabang Surabaya.¹⁸

¹⁶ Ibid, 31.

¹⁷ Ibid, 32.

¹⁸ Ibid, 57-58.

Para terdakwa dalam persidangan juga dimintai keterangan mengenai kasus yang mereka hadapi, berikut keterangan dari para terdakwa:

1. Terwakda Upik Santoso

Terdakwa mengaku bahwa dirinya pernah membuat Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak PT.ANDALAN FINANCE Cab. Surabaya (Selaku Kreditur) dengan jaminan 3 (tiga) unit Mobil dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut:

a Perjanjian Pembiayaan Nomor: 160110190046 tanggal 23 Juli 2019 atas jaminan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Hyunda Santa warna hitam tahun 2014, terdaftar atas nama Upik Santoso (Terdakwa I) dengan nilai Pokok Utang Sebesar Rp. 292.125.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan total pinjaman sebesar Rp. 445.632.000,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

b Perjanjian Pembiayaan Nomor: 160110190047 tanggal 23 Juli 2019 atas jaminan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2016, terdaftar an. YAHYA SANTOSO (Kakak Terdakwa I) dengan nilai Pokok Utang Sebesar Rp. 351.750.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dengan total pinjaman sebesar Rp. 536.544.000,-

(Lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

- c Perjanjian Pembiayaan Nomor: 160110190116 tanggal 12 September 2019 atas jaminan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Mazda Biante warna Putih Metalik tahun 2017, terdaftar an. HENTI LASTUNINGSIH (pemilik yang lama) dengan nilai Pokok Utang Sebesar Rp. 266.175.000,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah, dengan Total Pinjaman sebesar Rp. 406.032.000,- (Empat ratus enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.¹⁹

Terdakwa mengaku bahwa pengajuan tiga perjanjian fidusia dengan Pt.Andalan Finance tersebut atas kehendak terdakwa II (Yahya Santoso). Perbuatan tersebut awalnya tidak dikehutui oleh pihak Pt.Andalan Finance. Terdakwa juga menyebutkan jika ketiga mobil tersebut merupakan milik terdakwa II (Yahya Santoso) serta Disebutkan juga jika ketiga mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa II (Yahya Santoso).²⁰

pembayaran angsurannya bersumber dari uang terdakwa II yang dititipkan kepada terdakwa I untuk dibayarkan kepada pihak Pt. Andalan Finance. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa (selaku debitur) sudah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan

¹⁹ Ibid, 36.

²⁰ Ibid.

pembayaran angsuran dan masing-masing sudah terlambat selama 7 (tujuh) kali angsuran. Namun terdakwa I mengaku bahwa untuk saat angsuran tersebut sudah dilakukan pelunasan, hal ini juga dibenarkan oleh pihak Pt. Andalan Finance.²¹

2. Terdakwa Yahya Santoso

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa I (Adik Terdakwa II) pernah membuat Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak PT.ANDALAN FINANCE Cab. Surabaya (Selaku Kreditur) dengan jaminan 3 (tiga) unit Mobil dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut:

- a Perjanjian Pembiayaan Nomor: 160110190046 tanggal 23 Juli 2019 atas jaminan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Hyunda Santa warna hitam tahun 2014, terdaftar atas nama Upik Santoso (Terdakwa I) dengan nilai Pokok Utang Sebesar Rp. 292.125.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan total pinjaman sebesar Rp. 445.632.000,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
- b Perjanjian Pembiayaan Nomor: 160110190047 tanggal 23 Juli 2019 atas jaminan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2016, terdaftar an. YAHYA SANTOSO (Kakak Terdakwa I) dengan nilai Pokok Utang Sebesar

²¹ Ibid, 38.

Rp. 351.750.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dengan total pinjaman sebesar Rp. 536.544.000,- (Lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

- c Perjanjian Pembiayaan Nomor: 160110190116 tanggal 12 September 2019 atas jaminan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Mazda Biante warna Putih Metalik tahun 2017, terdaftar an. HENTI LASTUNINGSIH (pemilik yang lama) dengan nilai Pokok Utang Sebesar Rp. 266.175.000,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah, dengan Total Pinjaman sebesar Rp. 406.032.000,- (Empat ratus enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.²²

Terdakwa mengaku jika ketiga perjanjian yang dibuat oleh Upik Santoso (terdakwa I) merupakan atas kehendak darinya karena saat itu nama terdakwa II mengalami permasalahan BI Check in yang mana jika Terdakwa II sebagai pemohonan pembiayaan kepada pihak Bank ada kemungkinan besar akan di tolak atau pengajuan tidak di setujui. Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya adalah pemilik usaha CV.MITRA PAPIRUS PACKINDO yang beralamat Jl. Jawa No.8 Ds. Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo yang merupakan tempat kerja terdakwa I.

²² Ibid, 40.

Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang menyuruh atau meminta tolong kepada terdakwa I tidak diketahui oleh pihak Pt. Andalan Finance. Disebutkan juga bahwa yang membayar angsuran ketiga perjanjian tersebut adalah dari uang milik terdakwa II yang di titipkan kepada terdakwa I untuk distorkan. Diakuinya pula bahwa ketiga mobil yang menjadi objek jaminan berada dalam penguasaannya yang dijadikan alat oprasional usaha miliknya. Terdapat kemacetan dalam pembayan ketiga angsuran tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang, namun saat ini sudah dapat dilunasi.²³

F. Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam sidang tentunya memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan keputusannya. Pertimbangan hakim berdasar pada surat dakwaan yang di susun secara alternatif, maka hakim memilih dakwaan yang cocok yaitu Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut fakta persidangan perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka dari itu majelis hakim menyatakan secara sah dan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia.²⁴

²³ Ibid, 42.

²⁴ Ibid, 45-54.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa juga mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan kedua terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan para terdakwa:

- a. Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian untuk Pt. Andalan Finance Cabang Surabaya sekitar Rp. 1.030.667.970,-

Keadaan yang meringankan para terdakwa:

- a. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c. Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian;
- d. Para Terdakwa belum pernah dihukum.²⁵

Majelis hakim selama proses persidangan para terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Fakta persidangan juga menyatakan bahwa tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda atas tindakan para terdakwa. Melihat kedua hal diatas, maka terdakwa harus bertanggungjawab dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya. Namun mengingat selama proses penyidikan hingga persidangan terdakwa sudah dalam tahanan, maka lama pidana akan dikurangi lama masa penahanan terdakwa selama proses tersebut.²⁶

G. Amar Putusan

Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

²⁵ Ibid, 59.

²⁶ Ibid.

maka hakim menyatakan Upik Santoso dan Yahya Santoso telah terbukti secara sah bersalah atas tindak pidana memberikan keterangan menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan secara bersama-sama.²⁷

Melihat berdasarkan fakta persidangan serta hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, maka majelis hakim melalui pertimbangannya menjatuhkan vonis selama dua bulan penjara. Majelis hakim memerintahkan para terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim juga memerintahkan masa hukuman tersebut dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa selama proses persidangan.²⁸

Hakim menetapkan barang bukti berupa surat agar dilampirkan dalam berkas perkara. Bukti surat tersebut diantaranya:

1. Perjanjian pembiayaan nomor: 160110190046 tanggal 23 Juli 2019;
2. Perjanjian pembiayaan nomor: 160110190047 tanggal 23 Juli 2019;
3. Perjanjian pembiayaan nomor: 160110190116 tanggal 12 September 2019;
4. Sertifikat jaminan fidusia nomor sertifikat: W15.00740199.AH.05.01 tahun 2019 tanggal: 29-07-2019;
5. Sertifikat jaminan fidusia nomor sertifikat: W15.00740360.AH.05.01 tahun 2019 tanggal : 29-07-2019;

²⁷ Ibid, 60.

²⁸ Ibid.

6. Sertifikat jaminan fidusia nomor sertifikat: W15.00924009.AH.05.01 tahun 2019 tanggal : 19-09-2019;
7. Perincian pembayaran no.kontrak: 160110190046, tanggal 23 Juli 2019, atas nama Debitur UPIK SANTOSO;
8. Perincian pembayaran no.kontrak: 160110190047, tanggal 23 Juli 2019, atas nama Debitur UPIK SANTOSO;
9. Perincian pembayaran no.kontrak: 160110190116, tanggal 12 September 2019, atas nama Debitur UPIK SANTOSO;
10. Berkas pengajuan pinjaman an. Debitur Upik Santoso;
11. Surat Somasi; - Foto / dokumentasi; - Foto copy legalisir perjanjian pembiayaan nomor: 160110190046 tanggal 23 Juli 2019;
12. Foto copy legalisir perjanjian pembiayaan nomor: 160110190047 tanggal 23 Juli 2019;
13. Foto copy legalisir perjanjian pembiayaan nomor: 160110190116 tanggal 12 September 2019;
14. 1 (satu) lembar surat keterangan domisili usaha nomor: 510/549/438.7.1.17/2018, tanggal 28 Agustus 2018, atas nama usaha Ud. Andara Box dengan pemilik / penanggung jawab usaha yaitu Upik Santoso.

Majelis hakim juga menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) unit Mobil Hyundai Santa FE CRDi AT NEW, warna hitam Nopol: L-81-YF tahun 2014, Noka: KMHSU81XMEU320919, Nosin: D4HBEU892213 berikut

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontak

2. 1 (satu) unit Mobil Mazda Bianta 2.0 L SKYACTIV AT, warna putih metalik Nopol: L-1972-OV tahun 2017, Noka: JM6CC1071H0111115 Nosin: PE31066950, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontak;
3. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 2.4 Dakar Ultimate AT ALL NEW, Nopol: L-81-FY warna hitam mika tahun 2016, Noka: MMBGUKR10GH021264, Nosin: 4N15UAP8887 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontak.

Ketiga barang bukti berupa mobil dan kelengkapannya tersebut dikembalikan kepada para terdakwa. Selain mengembalikan beberapa barang bukti Majelis Hakim Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).²⁹

Pembentukan keputusan majelis hakim tersebut ditetapkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari selasa, tanggal 31 agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua.

²⁹ Ibid, 59-62.

Susunan majelis hakim terdiri dari Slamet Suropto, S.H., M.Hum sebagai ketua, serta Suparno, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. menjadi Hakim Anggota. Turut serta pula Darwis, S.H. selaku jaksa penuntut umum dan Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya.³⁰



³⁰ Ibid, 62.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MEMBERI KETERANGAN MENYESATKAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 755/PID.SUS/2021/PN.SBY

A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Memberi Keterangan Menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby

Pemidanaan bisa diartikan sebagai proses penetapan hukuman dan pemberian hukuman pidana. Istilah pidana umumnya dimaknai sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan itu bukan dimaksudkan untuk media balas dendam, melainkan dalam rangka pembinaan bagi pelaku sekaligus tindakan preventif akan terjadinya kejahatan yang sama. Pemberian pidana akan terwujud jika melihat beberapa proses perencanaan yaitu: Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, Pemberian pidana oleh badan yang berwenang, Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹

Husak menjelaskan bahwa ranah pengadilan merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian perkara hukum. Hukum pidana harusnya diposisikan sebagai preventive interpretation, yakni ranah pengadilan tidak harus ditempuh jika non litigasi dapat mencegah terjadinya tindak pidana fidusia.² Dalam hal ini mungkin pihak leasing atau bank perkreditan dapat

¹ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* Volume 16, Nomor 1 (2018), 122-123.

² Mahrus Ali, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* vol 4. no. 1 (2021), 253.

melihat calon nasabah yang berpotensi melakukan pelanggaran atau bahkan sampai tindak pidana. Dalam penerapannya pihak leasing atau bank perkreditan sebenarnya sudah memberlakukan beberapa persyaratan untuk dapat mengajukan pinjaman, namun jika berurusan dengan uang modus untuk mendapatkannya akan terus berkembang agar dapat mencari celah aturan yang berlaku.³

Tujuan pemidanaan bermaksud agar mengetahui sifat dan dasar dari hukum pidana. Roeslan Saleh berpendapat, tujuan utama dari hukuman adalah terpeliharanya ketertiban umum, terjaminnya ketertiban umum tersebut bisa melalui dengan adanya undang-undang pidana. Disisi lain, Andi Hamzah mengungkapkan tujuan pemidanaan adalah penjeranaan (*deterent*) bagi pelanggar hukum itu sendiri atau masyarakat yang akan berbuat jahat, dan perbaikan (reformasi) pada diri penjahat.⁴ J

Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi antara Upik Santoso dan Yahya Santoso dengan PT. Andalan Finance cabang Suraba, maka dapat dikatakan pemidaan pada kasus ini agar kedua terdakwa menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan pidana yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa juga dihharapkan terpeliharanya ketertiban masyarakat dalam artian mengurangi potensi masyarakat untuk meniru perbuatan kedua terdakwa.

³ PT. BPR Brata Bhakti Sejahtera, "Persyaratan Dan Kelengkapan Pengajuan Kredit,"., accessed June 14, 2023, <http://www.bprbbs.com/syarat-kredit.html>.

⁴ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 167.

Proses hukum pada kasus tindak pidana fidusia yang ditangani dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN.Sby merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara hukum melalui ranah pengadilan. Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN.Sby jaksa penuntut umum mendakwa kedua terdakwa menggunakan dakwaan alternatif yakni Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁵

Berdasar fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dapat dikatakan terdakwa I dan terdakwa II bekerja sama dalam tindak pidana fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa II dengan modus meminjam nama terdakwa II dalam pengajuan pinjaman kepada PT. Andalan Finance cabang Surabaya beralamat di Centra Business Park No.9 Jl. Dr. Ir. Soekarno Surabaya. Meskipun awalnya pihak PT. Andalan Finance cabang Surabaya tidak mengetahui hal tersebut, namun modus itu terungkap saat pihak PT. Andalan Finance cabang Surabaya melakukan investigasi terkait kredit macet atas nama terdakwa I.⁶

Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Upik Santoso dan Yahya Santoso yaitu dengan sengaja dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan,

⁵ Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 755.Pid.Sus.2021.Pn.Sby, 7-16.

⁶ Ibid, 7-11.

yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dimana Upik Santoso atas suruhan Yahya Santoso datang ke PT Andalan Finance Surabaya mengajukan pembiayaan kredit mobil, setelah melalui beberapa proses sampai terbit tiga sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00740199.AH.05.01, W15.00081991.AH.05.01, dan W15.00081991.AH.05.01. Maka dengan ini telah dianggap terjadi perjanjian fidusia antara Upik dan PT Andalan Finance, namun terdapat temuan jika upik melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut majelis hakim sependapat dengan dakwaan alternatif pertama penuntut umum yakni, Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwa tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Dapat disebut sebagai subjek hukum apabila kriteria orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang dimaksud disini adalah kedua terdakwa yakni Upik Santoso dan Yahya Santoso. Hal tersebut dibuktikan dengan pengecekan identitas dalam proses persidangan, sehingga tidak

terjadi *Error In Persona*. Dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana sehingga terhadap para terdakwa, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.⁷

2. Unsur "Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁸

Kedua terdakwa dianggap dengan sengaja melakukan perbuatannya, kemudian dibuktikan dalam persidangan dengan keterangan para saksi yang menguatkan bahwa terdakwa II meminta tolong kepada terdakwa I untuk di pinjam namanya dalam pengajuan pinjaman kepada PT. Andalan Finance.

Dari keterangan tersebut dapatlah menjadi pertimbangan dalam terpenuhinya unsur "Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan".

⁷ Ibid, 45-46.

⁸ Ibid, 46.

3. Unsur "Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia".

Unsur ini dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi yang saling berkaitan dan menguatkan bahwa setelah dilakukan investigasi oleh pihak PT Andalan Finance terungkap saat pengajuan pinjaman oleh terdakwa I adalah atas kehendak terdakwa II.

4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan".

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan para terdakwa saling berkaitan bahwa terdakwa I sebelum mengajukan pinjaman kepada PT. Andalan Finance sudah setuju akan permintaan terdakwa II yang akan meminjam namanya karena nama terdakwa II mengalami permasalahan BI Chekin.

Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan ada campur tangan dan keterlibatan antara aksi terdakwa 1 dengan kehendak dari terdakwa 2 dan terpenuhinya unsur " Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"

Majelis hakim juga mempertimbangkan atas keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Keadaan-keadaan tersebut disebutkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan para terdakwa:

- b. Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian untuk Pt. Andalan Finance Cabang Surabaya sekitar Rp. 1.030.667.970,-

Keadaan yang meringankan para terdakwa:

- e. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- f. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- g. Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian;
- h. Para Terdakwa belum pernah dihukum.⁹

Pertimbangan hakim yang menilai para terdakwa dinyatakan sehat jasmani maupun rohani dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Selama proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus unsur kesalahan para terdakwa. Hal tersebut membuat harus menerima pidana yang setimpal atas perbuatannya.¹⁰

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara masing-masing terdakwa selama 2 bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari masa pidana yang telah diberikan.¹¹ Penjatuhan sanksi ini menurut penulis agak menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal tersebut

⁹ Ibid, 59.

¹⁰ Ibid, 56.

¹¹ Ibid, 59-60.

menjelaskan bahwa sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.¹²

Penulis melihat pertimbangan majelis hakim diatas dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Upik Santoso dan Yahya Santoso di bawah batas minimal yang telah ditentukan dalam pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan kedua terdakwa sudah mengembalikan atau mengganti seluruh kerugian PT. Andalan Finance cabang Surabaya sehingga dianggap beretiket baik dan tumbuh benih perdamaian. Sedangkan tertulis dengan jelas pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)".

Penulis beranggapan alasan tersebut kurang tepat jika digunakan untuk menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penulis mengatakan demikian karena mengembalikan kerugian atas suatu tindak pidana tidak dapat dijadikan alasan menyimpangi peraturan yang ada, seperti analogi himbauan Kejaksaan Agung mengenai pengembalian

¹² “Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”.

kerugian negara untuk korupsi dibawah 50 juta rupiah yang banyak dikritik oleh pakar-pakar hukum.¹³ Alasan perdamaian dalam persidangan juga dirasa kurang tepat untuk digunakan pertimbangan penjatuhan hukuman dibawah batas minimal, karena jika dilihat dari point Nomor 5 huruf B surat edaran Mahkamah Agung Nimor 1 tahun 2017 hal tersebut terjadi dalam kasuistis yang kobannya anak.¹⁴

Hakim seharusnya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa mengacu pada Kitab Undang-Undang hukum pidana dan Undang-Undang yang berlaku serta memperhatikan batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Dengan adanya pertimbangan hakim diatas dapat memicu rasa tidakadilan dan disparitas putusan, karena hakim memutus perkara dibawah standar minimum dibandingkan dengan kejahatan yang substansinya sama. Barda Nawawi Arief menegaskan dalam bukunya pemberlakuan ancaman pidana minimal khusus yang tercantum dalam Undang-Undang merupakan bentuk kepastian hukum dalam usaha menciptakan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁵

¹³ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, "Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021," *Indonesia Corruption Watch* (2022), accessed June 12, 2023, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zkq2VWK-gSAJ:https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%2520Penindakan%25202021.pdf&cd=12&hl=en&ct=clnk&gl=id>.

¹⁴ Tim Perumus Kamar Kesekretariatan Mahkamah Agung, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017" (Mahkamah Agung, 2017).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 78.

Berdasarkan analisis yang sudah di paparkan diatas penulis memberi tanggapan kepada hakim dalam penerapan vonis untuk terdakwa Upik Santoso dan Yahya santoso mengacu Undang-Undang yang berlaku, karena seyogyanya hakim harus memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi batas minimum karena kedua terdakwa sudah terbukti dan sah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan secara bersama-sama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Memberi Keterangan Menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

Bentuk-bentuk transaksi di zaman sekarang semakin berkembang, salah satu bentuk perkembangan tersebut dengan adanya perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia adalah bentuk perjanjian perdata yang merupakan runtutan perjanjian dalam transaksi pembiayaan. Secara umum perjanjian fidusia dalam Islam tercantum dalam ayat dan hadist berikut ini:

1. QS. Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ □ ﴿

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah

dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 283).¹⁶

2. Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau (Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326).¹⁷

Kasus Upik Santoso (terdakwa I) dan Yahya Santoso (terdakwa II)

telah terjadi akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang dapat dilihat dari proses

Upik datang ke kantor PT Andalan Finance dan membuat pengajuan akad sampai datangnya unit mobil yang menjadi objek jaminan ke rumah Upik, setelahnya Upik Santoso membayar penjanjian akad tersebut kepada PT Andalan Finance. Akad antara Upik dan PT Andalan Finance ini sudah sah diawal, namun di tengah perjanjian ditemukan bahwa Upik melakukan beberapa bentuk pelanggaran atas rukun akad.¹⁸

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 63.

¹⁷ Lidwa, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*.

¹⁸ Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 755.Pid.Sus.2021.Pn.Sby."

Pelanggaran yang dilakukan Upik Santoso pertama adalah memalsukan identitas saat melakukan pengajuan akad, hal ini merupakan pelanggaran sumpah yang termasuk dalam 70 dosa besar yang dilarang oleh Allah dan Rasul yang terdapat hadist bukhari muslim "Abdullah berkata, Rasulullah bersabda: barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah sedangkan ia berdusta dalam sumpahnya itu, dengan tujuan mengambil sebagian harta seseorang muslim, maka ia akan berjumpa dengan Allah sedang Allah murka kepadanya".¹⁹ Pelanggaran kedua yaitu pemindahan objek fidusia kepada Yahya Santoso yang bertentangan dengan rukun akad tersebut. Akibat pelanggaran yang dilakukan Upik dapat merugikan pihak PT. Andalan Finance cabang Surabaya sehingga pihak PT Andalan Finance mengambil langkah hukum untuk perbuatan tersebut.

Perbuatan Upik Santoso dan Yahya Santoso diatas dalam pandangan hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *jarīmah*. *Jarīmah* dalam islam didefinisikan sebagai bentuk larangan-larangan syariat oleh Allah yang diamcam hukuman *had* atau *ta'zīr*. Larangan yang dimaksud merupakan larangan untuk mengerjakan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.²⁰

Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan *jarīmah* setelah terpenuhinya unsur-unsur umum berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*)

¹⁹ Abu Zafar Imtihan Asy-Syafi'i, *Dosa-Dosa Besar* (Solo: Pustaka Arafah, 2007), 167.

²⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 25.

Dalam tindak pidana fidusia belum terdapat penjelasan secara rinci dalam hukum pidana Islam, namun substansi perbuatannya terdapat unsur perilaku bohong atau pemalsuan dokumen. Dalil yang dapat dijadikan pijakan seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 94:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagi kamu azab yang besar.

2. Unsur Materil (Sifat Melawan Hukum)

Terdapat perbuatan seseorang yang mewujudkan tindak pidana, baik dari sikap berbuat maupun tidak berbuat. Dalam perbuatan Upik Santoso dan Yahya Santoso terlihat adanya sikap yang dengan sengaja Yahya Santoso meminta tolong atau meminjam nama Upik Santoso untuk melakukan pinjaman kepada PT. Andalan Finance cabang Surabaya karena Yahya Santoso mengalami kendala BI Chekin.

3. Unsur Moril (Pelakunya Mukallaf)

Orang yang melakukan kejahatan dikatakan mukallaf jika pelaku tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Dalam artian orang yang dapat memahami hukum, mengerti dan sanggup menerima tanggungjawab tersebut. Dapat dilihat dalam persidangan Upik Santoso dan Yahya Santoso menyadari perbuatannya dan sudah cukup umur dalam hal pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan yang dilakukan Upik Santoso dan Yahya Santoso dapat digolongkan dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Perbuatan tersebut sesuai definisi menurut Abu Zahra, *ta'zīr* merupakan bentuk sanksi hukum yang tidak diperinci dalam syariat mengenai jenis dan ukurannya. Dalam penentuannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim yang dapat mengkaji hukum. Hal ini seperti yang dilakukan oleh hakim pada periode awal yakni Abu Muasa Al-Asy'ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila.²¹

Pada akhir persidangan hakim memutuskan Upik Santoso dan Yahya Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan kedua terdakwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman penjara kedua terdakwa masing-masing selama 2 bulan.

²¹ M Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 139.

Putusan tersebut jika ditilik dari ketentuan *jarīmah ta'zīr* sesuai pendapat Abu Zahra dalam kitabnya bahwa ta'zir adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak terdapat penjelasan dari *syari'* (Allah dan Rasulullah) mengenai jenis dan ukuran hukumannya. *Syari'* menyerahkan hal tersebut kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum dalam bidang tersebut.²² Maka dari itu hakim menerapkan ketentuan pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pertimbangan hukumannya.

Penyataan hukum hakim yang menerapkan hukuman berupa dua bulan penjara bagi masing-masing terdakwa merupakan bentuk ijtihad para hakim. Hal tersebut sesuai dengan pendapat beberapa ulama yang menyebutkan hukuman *ta'zīr* dapat berupa pidana penjara atas dasar nabi yang pernah menahan seseorang di masjid, Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (pencopet). Dalam penentuan batas minimal dan maksimal penjara tidak terdapat kesepakatan para ulama, melainkan menyerahkan kepada hakim sesuai keadaan dan efek yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku.²³ Sehingga menurut penulis pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dan diharapkan dengan adanya hukuman yang diberikan dapat menciptakan ketertiban masyarakat dan menjadi pelajaran bagi pelaku *jarīmah*.

²² Ibid.

²³ Ibid, 152-154.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 755/Pid.Sus/2021/PN Sby berlandaskan beberapa faktor, yakni terdakwa dan PT Andalan Finance terikat perjanjian fidusia, namun Upik melanggar perjanjian tersebut dengan terbukti memberikan keterangan menyesatkan. Hal tersebut dibuktikan fakta bahwa pengajuan kredit yang dilakukan Upik merupakan kehendak Yahya dan 3 unit mobil berada dalam penguasaan Yahya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan. Maka dari itu majelis hakim menjatuhkan vonis 2 bulan penjara.
2. Kedua terdakwa melanggar pasal 35 UU No. 42 Th.1999. Hakim memvonis 2 bulan penjara lebih rendah dari ketentuan dan dapat memicu disparitas putusan. Upik melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* dengan PT Andalan Finance, namun terjadi pelanggaran pada rukun akad karena memberikan keterangan menyesatkan yang termasuk dosa besar dan mengalihkan objek jaminan kepada orang lain. Hakim memberikan hukuman takzir berupa penjara selama 2 bulan, ketentuan ini terdapat dalam konsep *jarīmah ta'zīr* yang mana bentuk dan lama hukumannya sesuai kebijakan hakim.

B. Saran

1. Untuk tercapainya keadilan dan berkurangnya kejahatan dan kecurangan terkait perjanjian fidusia, maka hukuman yang diberikan harus lebih konsisten. Jika memang terjadi kasus yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kasus diatas sebaiknya ada peninjauan kembali baik dari aturan perundang-undangan ataupun trobosan baru agar dalam menetapkan putusan hakim tidak menyimpangi ketentuan undang-undang yang berlaku. Diharapkan setelah ada peninjauan kembali atau trobosan baru tersebut para hakim dapat memberikan keputusan yang baik dan adil berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. semoga dengan adanya kasus diatas menjadi media edukasi untuk kita semua agar lebih taat hukum dan tidak melanggar atau mencurangi perjanjian. Dan untuk pihak leasing atau bank yang menawarkan jasa fidusia lebih berhati-hati dengan modus dari para clientnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, Devi. "Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik" Vol. 3 No.1 (2021).
- Ali, Mahrus, and M Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* vol 4. no. 1 (2021).
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 15 No. 1 (2015). Accessed March 13, 2023. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154>.
- Arief, Barda Nawawi. *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Asy-Syafi'i, Abu Zulfar Imtihan. *Dosa-Dosa Besar*. Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Choirunnisa, Chaja. "Sumpah Pocong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura)." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2016). Accessed July 10, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/6124/>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Direktori Putusan. "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 755.Pid.Sus.2021.Pn.Sby," 2021. Accessed March 9, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Direktori putusan (terakhir). "Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomer 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr," 2019. Accessed March 9, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Dwi Nurwanti, Yulian. "Sistem Pembiayaan Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bpr Bina Langgeng Mulia Surakarta." *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2018). Accessed July 10, 2023. <https://eprints.ums.ac.id/>.
- Efendi, Sumardi. "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah." *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* Vol 1 No. 2 (2021).
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

- ICW, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. "Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021." *Indonesia Corruption Watch* (2022). Accessed June 12, 2023. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zkq2VWK-gSAJ:https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%2520Penindakan%25202021.pdf&cd=12&hl=en&ct=clnk&gl=id>.
- Irfan, M Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamello, tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Edisi digital. Bandung: Alumni, 2022.
- Karyadi, I Putu Dede, and Putu Sekarwangi Saraswati. "Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili." *Jurnal Hukum Mahasiswa* Vol. 2 No. 1 (2022). Accessed March 12, 2023. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/4489>.
- Kemenkumham. "Panduan Pendaftaran Fidusia," February 2, 2018. Accessed July 10, 2023. https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.
- Khairina, Nazla. "Pelanggaran Hukum Oleh Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2018).
- Kurniawan, Adi. "Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Bandar Lampung Kedaton)." *Universitas Lampung* (2019). Accessed July 10, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/55747/>.
- Larasati, Prisyla. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/Pn Mks)." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (2022).
- Lidwa. *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010. Accessed February 24, 2023. <https://store.lidwa.com/get/>.
- Mahkamah Agung. "Sema No. 10 Tahun 2005 Tentang Bimbingan Dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim / Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara." Mahkamah Agung, 2005.
- Mufaqih, Wafik Itak Azbi. "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Jenis Shabu (Studi Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2023).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik." Dewan

- Syariah Nasional MUI, 2002. Accessed June 14, 2023. https://mui.or.id/files/fatwa/27-Ijarah_IMBT.
- Najamuddin, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur Dan Debitur." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 9 No. 4 (2022).
- Pawitri, Rosiani Niti, and Budi Setiyanto. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia." *Jurnal Recidive* Vol. 3 No. 3 (2014).
- Purbarani, Faudhinia Adinda, Rachmayanthi, and Oksidelfa Yanto. "Tindak Pidana Penyertaan Dalam Perjanjian Fidusia Ditinjau Dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus Pada Pt. Prima Parama Mobilindo)." *journal Universitas pamulang* Vol 1, No 1 (2020). Accessed March 17, 2023. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/6502>.
- Riswandie, Iwan. "Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorative Justice" Vol 14, No. 2 (2022). Accessed March 17, 2023. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6972>.
- Sadewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sejahtera, PT. BPR Brata Bhakti. "Persyaratan Dan Kelengkapan Pengajuan Kredit," n.d. Accessed June 14, 2023. <http://www.bprbbs.com/syarat-kredit.html>.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* Volume 16, Nomor 1 (2018).
- Tim Perumus Kamar Kesekretariatan Mahkamah Agung. "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017." Mahkamah Agung, 2017.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," n.d.
- "Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," n.d.